BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com

Nomor : 078/K.SN-17/PM.01.02/12/2019 Watansoppeng, 27 Desember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.
Bupati Soppeng
di-
Watansoppeng

I. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. Dalam rangka pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagai bentuk **pencegahan**, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Soppeng perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 71 Ayat (1) berbunyi:
"*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*"

Pasal 71 Ayat (2) berbunyi:
"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Pasal 71 Ayat (3) berbunyi:
"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 Ayat (5) berbunyi:
*"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi **pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

III. Sehubungan hal tersebut di atas, **sebagai bentuk pencegahan pelanggaran**, mohon kiranya Bapak Bupati Soppeng apabila ingin mencalonkan diri kembali sebagai petahana agar tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Enam bulan yang dimaksud berdasarkan hitungan hari kalender sejak tanggal **7 Januari 2020 Pukul 23.59 WITA.**

Dalam hal sebagaimana tersebut diatas selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat (2) dan (3) petahana tersebut dikenai **sanksi pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

IV. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng;
4. Ketua KPU Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.